

KETERANGAN/PENJELASAN

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA TENTANG
PEDOMAN AUDIT KETAATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA



INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami telah menyusun Keterangan/Penjelasan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Audit Ketaatan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Maksud dari penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Audit Ketaatan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta adalah untuk menjadi acuan APIP daerah dalam melaksanakan audit ketaatan agar APIP daerah memiliki memberikan kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi kegiatan audit dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit ketaatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit, memperkuat tata kelola, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan dan proses organisasi telah mematuhi peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, serta standar etika yang ditetapkan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Pedoman Audit Ketaatan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta merupakan langkah nyata Pemerintah Kota Surakarta dalam menyusun kebijakan untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan.

Untuk itu diharapkan semua pihak dapat membantu dan memahami serta berpartisipasi dalam implementasi Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Audit Ketaatan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Audit Ketaatan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Surakarta, Oktober 2025

ttd

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENYUSUNAN.....	6
D. DASAR HUKUM.....	6
BAB II POKOK PIKIRAN.....	7
BAB III MATERI MUATAN.....	8
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	8
B. RUANG LINGKUP MATERI.....	8
BAB IV PENUTUP.....	9
A. SIMPULAN.....	9
B. SARAN.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara dan pelaksana suatu area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan yang telah ditetapkan di Pemerintah Daerah yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan. Sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif dan terukur, sehingga tata kelola pemerintahan daerah dapat dilaksanakan dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Audit Ketaatan melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah, maka APIP melaksanakan pengawasan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa area, proses atau sistem operasional dari subjek yang diaudit telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku, peraturan terkait yang telah ditetapkan serta kriteria lain yang relevan melalui pelaksanaan Audit Ketaatan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Audit ketaatan merupakan salah satu bentuk audit yang bertujuan untuk menilai sejauh mana kegiatan, proses, dan kebijakan dalam suatu organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pedoman internal, serta ketentuan lain yang berlaku. Pedoman ini bertujuan untuk menjadi acuan APIP daerah dalam melaksanakan audit ketaatan agar APIP daerah memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi agar kegiatan audit dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif atas potensi/risiko ketidaktaatan di Pemerintah Kota Surakarta.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Pelaksanaan audit ketaatan di Pemerintah Kota Surakarta selama ini telah dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan internal. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang dapat memengaruhi efektivitas, konsistensi, dan kualitas hasil audit. Dalam rangka mendorong perbaikan kualitas kapabilitas Level 3, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), diharapkan mampu menilai dan meningkatkan ketaatan pelaksanaan suatu area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan. Peraturan Wali Kota Surakarta mengenai Pedoman audit ketaatan ini disusun sebagai bagian mekanisme dan tata cara Audit Ketaatan agar menjadi pedoman dalam proses audit dan persamaan interpretasi terhadap temuan audit.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

1. Memberikan panduan dan standar yang sama kepada APIP dalam melaksanakan audit ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan.
2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kualitas hasil audit ketaatan yang dilakukan oleh APIP sesuai amanat Peraturan Perundang - undangan.
3. Membantu APIP untuk mewujudkan fungsinya dalam membantu meningkatkan tata kelola, pengendalian dan manajemen risiko dalam rangka mewujudkan *good governance*.
4. Memperkuat fungsi pengawasan internal terhadap pelaksanaan suatu area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan pada Pemerintah Daerah.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Audit Ketaatan;
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB II POKOK PIKIRAN

Audit ketaatan (*compliance audit*) merupakan audit untuk menilai tingkat ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan. Pedoman audit Ketaatan di Lingkungan Kota Surakarta bertujuan untuk memberikan kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi kegiatan audit dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit ketaatan.

Pedoman ini mengatur proses audit ketaatan pada Pemerintah Kota Surakarta sesuai ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Audit Ketaatan. Pedoman Audit Ketaatan mengatur tahapan-tahapan audit ketaatan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengkomunikasian hasil pengawasan dan monitoring tindak lanjut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Audit Ketaatan di Lingkungan Kota Surakarta.

BAB III MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1) SASARAN

Pokok permasalahan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Audit Ketaatan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta difokuskan pada area yang terdapat risiko ketidaktaatan, meminimalisir tindak penyimpangan atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan serta untuk memberi saran perbaikan untuk penguatan pengendalian.

2) JANGKAUAN

Adapun pihak-pihak yang terdampak dalam Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Audit Ketaatan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta adalah Perangkat Daerah di Kota Surakarta.

3) ARAH PENGATURAN

Tujuan penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Audit Ketaatan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta adalah:

- a) Menetapkan Pedoman Audit Ketaatan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
- b) Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Audit Ketaatan perlu diatur lebih lanjut di tingkat Pemerintah Daerah sebagai landasan pelaksanaan di Kota Surakarta.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Sistematika lingkup pengaturan sebagai berikut:

- 1) Bagian I Gambaran Umum Audit Ketaatan
- 2) Bagian II Proses Perencanaan Audit
- 3) Bagian III Pelaksanaan Audit Ketaatan
- 4) Bagian IV Pengkomunikasian Hasil Pengawasan dan Monitoring Tindak Lanjut
- 5) Bagian V Penutup

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Bahwa dalam rangka mendorong perbaikan kualitas kapabilitas Level 3, APIP perlu melakukan audit ketaatan yang memberi keyakinan memadai bahwa area, proses atau sistem operasional dari subjek yang diaudit telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku, peraturan terkait yang telah ditetapkan serta kriteria lain yang relevan. Pedoman ini disusun sebagai acuan APIP daerah dalam melaksanakan audit ketaatan agar APIP daerah memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi agar kegiatan audit dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif atas potensi/risiko ketidaktaatan di Pemerintah Daerah Kota Surakarta.

B. SARAN

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dapat ikut berperan dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

INSPEKTUR KOTA SURAKARTA

ttd

ARIF DARMAWAN, S.Sos,MM,CGCAE
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 1972315 199803 1 007

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Audit Ketaatan